

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH

2013

Kpt 09/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH
KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN
BAKAL PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN
2013**

ABSTRAK :

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 4 Ayat (10 dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010; PKPU nomor 11 Tahun 2010; PKPU Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang diatur : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Magelang atau 15% dikalikan 50 (lima puluh) kursi, yaitu 7,5 (tujuh koma lima) kursi dibulatkan ke atas menjadi 8 (delapan) kursi. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Magelang atau 15% dikalikan 652.968 (enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan) yaitu 97.945 (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima) suara sah.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2013
- Lampiran 4 halaman